

**PENOLAKAN PEDAGANG TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH NAGARI MEMBANGUN ULANG PASAR
NAGARI DI UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH
MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

AMMAR

BP. 03 193 049



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

ABSTRAK

Ammar, 03193049, skripsi dengan judul Penolakan Pedagang terhadap kebijakan Pemerintahan Nagari Membangun Ulang Pasar Nagari di Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai pembimbing I Dr. Afrizal dan pembimbing II Doni Hendrik S.Ip. M. Soc. Sc. Skripsi ini terdiri dari 60 halaman dengan 10 referensi buku, 2 Skripsi, 3 Dokumen, 1 Artikel Koran, 2 Undang-undang dan peraturan lainnya.

Kebijakan wali nagari membangun ulang pasar nagari ditolak oleh pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Ujung Gading. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif, teknik pemilihan Informen dilakukan secara Purposif Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini didapat bahwa pedagang pasar menolak kebijakan wali nagari membangun ulang pasar nagari karena pedagang tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, padahal pedagang harus mengeluarkan biaya untuk merealisasikan kebijakan membangun pasar moderen. Selain itu pedagang menolak kebijakan wali nagari karena mahalnya harga yang ditawarkan oleh pemerintahan nagari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Sumatera Barat dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (revisi UU No. 32 tahun 2004), pemerintah daerah langsung menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari pada tanggal 16 Desember 2000 (revisi No. 2 tahun 2007). Setiap daerah kabupaten yang ada di Sumatera Barat kemudian mengambil sikap dengan mengeluarkan Perda Kabupaten untuk pengaturan yang lebih rinci kembali ke sistem pemerintahan nagari sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimiliki dan keanekaragaman serta spesifikasi daerah. Salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam proses politik pemerintah dituntut untuk dapat merangsang masyarakat agar dapat turut serta berpartisipasi agar kebijakan politik yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah dan cita cita masyarakat. Namun pada saat pemerintah tidak berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka hal ini akan dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan daerah.

Menurut Perda Pasaman Barat No. 2/2008 tentang Pemerintahan Nagari, nagari harus berusaha untuk mencari sumber pendapatan sendiri dan ini disebut

Pendapatan Asli Nagari (PAN), sumberdaya yang dapat digunakan oleh pemerintahan nagari adalah harta kekayaan nagari, salah satunya pasar nagari.

Pemerintahan nagari mempunyai hak untuk mengelola pasar nagari, ini diatur dalam Perda Pasbar No. 2/2008 BAB VI Bagian Pertama Pasal 103 yaitu yang menjadi Harta Kekayaan Pemerintahan Nagari adalah pasar nagari, tanah lapangan, tempat rekreasi, mesjid, surau, balai nagari, tanah hutan, batang air, tabek, danau atau telaga, jalan nagari, bangunan yang dibuat oleh penduduk/perantau untuk kepentingan umum, harta benda dan kekayaan alam lainnya. Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan pemerintahan nagari dilaksanakan oleh pemerintahan nagari yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan nagari. Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan pemerintahan nagari dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan adanya tuntutan Perda No. 2/2008 tentang pemerintahan nagari di Pasaman Barat, nagari harus berusaha untuk mencari sumber pendapatan sendiri. Pemerintahan nagari mengeluarkan kebijakan membangun ulang pasar nagari bekerjasama dengan pihak ketiga yakni PT. Satria Muda Manugraha.

Sebelum kebijakan ini direalisasikan, pemerintahan nagari sudah melakukan dua kali pertemuan dengan para pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Ujung Gading. Pertemuan-pertemuan yang diadakan tidak pernah mendapatkan kesimpulan, karna pada saat berlangsungnya pertemuan, banyak para peserta rapat pulang sebelum rapat selesai.

Setelah melakukan pertemuan dengan pedagang pasar sebanyak dua kali,

pemerintahan nagari telah mengeluarkan surat pesanan seputar pembangunan pasar Ujung Gading. Kebijakan ini tertuang dalam pengumuman dari Kantor Wali Nagari Ujung Gading seperti berikut :

Sehubungan dengan pembangunan Pasar Raya Ujung Gading segera dimulai, maka pemilik yang lama atas toko, kios atau Los Pasar Ujung Gading, HARAP SEGERA MENDAFTAR ULANG DI KANTOR WALI NAGARI UJUNG GADING, paling lambat tanggal 3 Februari 2007.

Bagi yang tidak melakukan pendaftaran, dianggap tidak ikut memesan toko, kios atau los atau Pasar yang baru, dan jatah yang bersangkutan akan diberikan kepada pemesan lainnya.¹

Keluarnya pegumuman dari Kantor Wali Nagari Ujung Gading tidak direspon oleh pedagang pasar, ini ditandai dengan sedikitnya pedagang yang mendaftarkan diri sebagai pembeli. Karena sedikitnya pedagang yang mendaftar maka pemerintahan nagari kembali mengeluarkan pengumuman yang kedua, yaitu :

1. Kepada pemesan toko, kios, atau los yang telah menerima formulir, setelah diisi secara lengkap dan benar, disertai slip setoran uang muka, agar segera mengembalikan ke bagian Pemasaran Pasar di kantor Wali Nagari Ujung Gading.
2. Nomor Rekening Penampungan setoran muka adalah 1500.0210.03903-2 atas nama Drs. Ahmat Tamrin² Qq Panitia Pembangunan Pasar Raya Ujung Gading pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading.

¹ Pengumuman dari Kantor Wali Nagari tanggal 1 Februari 2007

² Wali Nagari Ujung Gading

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan nagari Ujung Gading untuk membangun ulang pasar nagari bertujuan untuk menjadikan Pasar Ujung Gading sebagai sentra perekonomian di Pasaman Barat. Dengan adanya pasar yang baru diharapkan nantinya para pembeli dari luar ikut berbelanja di Pasar Ujung Gading, selain itu dengan adanya pasar yang baru bisa meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN).

Kebijakan untuk membangun ulang pasar nagari mendapat perlawanan dan dukungan baik dari masyarakat Ujung Gading maupun dari pedagang, diantaranya adalah penolakan yang dilakukan oleh pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Ujung Gading yang menamakan dirinya Persatuan Pedagang Pasar yang menyatakan menolak kebijakan wali nagari mengubah pasar tradisional menjadi pasar moderen, karna kebijakan ini merugikan bagi pedagang.

Keluarnya kebijakan pemerintahan nagari untuk membangun ulang pasar nagari direspon oleh pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Ujung Gading dengan mengeluarkan surat edaran tentang penolakan seputar kebijakan pemerintahan nagari yang ditujukan kepada Wali Nagari, Panitia Pembangunan Pasar, Investor, Bupati Pasaman Barat dan DPRD Pasaman Barat. Keluarnya surat pedagang ini tidak direspon oleh pemerintahan nagari. Tidak adanya respon pemerintahan nagari menjadikan pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- AG, Suharno. 2003. *Kebijakan Puplic Dalam Fersfektif Teoritis : Kebijakan Puplic Jauh Kenyataan Dari harapan*. Jurnal Demokrasi (Jurnal Forum LSM DIY)
- Chamsah, Bachtiar. 2003. *Mendambakan Indonesia Bebas Konflik*. Jakarta : Nuansa Madani Puplicer.
- J. H. Rafer. 1988. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta : Rajawali Press.
- Masoed, Muchtar. 1995. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gajahmada university Press.
- Rosyidi, Bakaruddin, Desna Aromatica, dan Roni Ekha Putra. 2005. *Modul Kuliah Sistem Pemerintahan Desa dan Nagari*. Padang : Unand.
- Serool. 1980. *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara sedang berkembang*. Jakarta : Gramedia
- Sukirno, Sadono. 2004. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grapindo Perkasa.
- Surbakti, Ramlan. 2002. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sakauni, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yokyakarta : PT. Raja Grapindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Puplic*. Yokyakarta : Media Pesindo.

Buku Metodologi

- K. Yin, Robert. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.